

**PRAKTIK JUAL BELI BILYET GIRO (PIUTANG)
DI DESA MENGANTI KEDUNG JEPARA
DALAM PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYĀFĪ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NUR HAYATI
03360193**

PEMBIMBING :

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG., M.AG.**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADA HANAFI, S.AG., M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Jual beli *bilyet giro* merupakan wacana baru dalam bidang muamalah, yang dimaksud dengan *bilyet giro* adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau lain. Yang pada dasarnya surat *bilyet giro* merupakan surat berharga yang dikeluarkan bank sebagai alat pembayaran yang sifatnya tidak tunai, praktik jual beli *bilyet giro* ini dipraktikan oleh sebagian masyarakat mengganti, khususnya para pengusaha mebel, Karena terbatasnya modal dan adanya suatu kebutuhan yang mendesak sehingga *bilyet giro* yang dimiliki harus dijual kepada orang lain. Untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, guna memenuhi kebutuhannya tersebut. *Bilyet giro* tersebut dijual dengan harga dibawa nilai nominal angka yang tertera dalam *bilyet giro* tersebut, jual beli ini dilakukan dengan dasar suka sama suka antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan keduanya, Karena yang diperjualbelikan adalah berupa surat *bilyet giro* yang dananya dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat *bilyet giro* tersebut, sehingga waktu akad berlangsung antara kedua belah pihak uang tersebut tidak diterima langsung oleh pembeli, jual beli ini masih diperdebatkan oleh kalangan ulama fiqh, sehingga dalam kajian perbandingan penyusun mencoba memperbandingkan pendapat Imam Mālik dengan pendapat Imam asy-Syāfi'ī.

Kajian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penjelasan berdasar pandangan serta alasan mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī dalam praktik jual beli *bilyet giro* (piutang), dikarenakan kajian ini menggunakan pendekatan normatif, maka yang penyusun lakukan adalah mengemukakan pandangan serta alasan kedua mazhab tersebut dalam penetapan hukum jual beli *bilyet giro* yang diambil dari praktik yang terjadi di lapangan (*field research*) dan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan topik kajian ini, kemudian penyusun menganalisis kedua pandangan tersebut dengan analisis deduktif, yang pada akhirnya didapatkan apa yang menjadi pokok kajian dalam masalah ini.

Setelah meneliti dan menelaah serta menganalisis, akhirnya ditemukan alasan dan dasar *istimbat* hukum kedua mazhab ini dalam menetapkan hukum jual beli *bilyet giro* (Piutang). Imam Mālik ibn Annas tidak menyetujui *bai'u ash-Sharf* dan *bai'u ad-dayn* yang salah satu barang masih dalam tanggungan dan belum jelas dan tidak dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung, sedangkan Imam asy-Syāfi'ī membolehkan asalkan pada waktu akad salah satu pihak sudah menentukan secara definitif tentang keadaan barang tersebut, pendapat Imam Mālik berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abi As'ad al-Kudri tentang larangan jual beli yang gaib dengan barang yang nampak, sedangkan Imam asy-Syāfi'ī berdasarkan penafsiran kritis terhadap konteks hadis Nabi saw, riwayat Abi Sa'id al-Khudri. Menurut pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī tersebut, dapat disamakan dengan pendapatnya terhadap praktik jual beli *bilyet giro*.

H. Wawan Guanwan S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Rima Melati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Hayati

N.I.M : 03360193

Judul : "**Praktik Jual Beli Bilyet Giro di Desa Menganti Kedung Jepara dalam Tinjauan Pendapat Imam Malik ibn Annas dan Imam asy-Syafi'i**".


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1428 H
17 eptember 2007 M

Pembimbing I



H. Wawan Guanwan S.Ag, M.Ag.
NIP. 150282520

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Rima Melati

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Hayati

N.I.M : 03360193

Judul : "**Praktik Jual Beli Bilyet Giro di Desa Menganti Kedung Jepara dalam Tinjauan Pendapat Imam Malik ibn Annas dan Imam asy-Syafi'i**".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1428 H
17 September 2007 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150282012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
PRAKTIK JUAL BELI BILYET GIRO (PIUTANG) DI DESA MENGANTI
KEDUNG JEPARA DALAM PENDAPAT IMAM MĀLIK IBN ANNAS
DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī
Yang disusun oleh:

NUR HAYATI
03360193

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2007 M/25 Ramadhan 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Oktober 2007 M
13 Syawal 1428 H




DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Agus Moh Najib S. Ag, M. Ag
NIP: 150275462

Pembimbing I


H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
NIP: 150282520


Penguji I


H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
NIP: 150282520


Sekretaris Sidang


Moh. Ghafur Wibowo, SE
NIP: 150327070

Pembimbing II


H. Syafiq Mahmada Hanafi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150282012

Penguji II


Kolid Zulfa, M. Si
NIP: 150266740

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak Mama' yang selalu aku sayangi dan cintai

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka - ha
د	dal	ḍ	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es - ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fathah	a	a
----- _ِ	Kasrah	i	i
----- [ُ]	Dammah	u	u

Contoh :

كـ تـ ب → kataba

سـ تـ ل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbuṭah

a. Transliterasi ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *talhah*

- c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القَلَمُ → *al-qalamu*
البَدِيعُ → *al-badi'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْءٌ → *syai'un*
أَمْرٌ → *umirtu*
النَّوْءُ → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل وسلم على محمد و على اله و اصحابه اجمعين، اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat disegala penjuru dunia. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Pratik Jual Beli Bilyet Giro di desa Menganti kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Pendapat imam Mālik dan imam asy-Syāfi’ī” ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag., masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan serta meluangkan waktunya untuk bimbingan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penyusun.
5. Bapak, Mama' serta Mbak Tun dan adikku Fina tercinta yang telah memberikan dorongan moral dan juga doanya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, dan keponakan ku Rendy seyummy membuat ringan beban dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. K.H. Jalal Suryuti dan Drs. Hj Ummi Nely Halimah yang telah membimbing dan mendidik penyusun.
7. Buat teman-teman PMH I, terkhusus Rima, Nyak Isti, Ita, Nur Hamid, Syarifudin, Supriyadi dan buat sahabatku seperjuangan Mba Nurus, yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat temen-temen asrama Halimah, khususnya kamar an-Nahl Ida, Risput, Mumies, Riekha, Dana, Mba Iqoh, terima kasih atas semuanya karena kalian aku dapat mengerti makna kebersamaan.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan berdoa, semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal shaleh serta mendapat imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn, āmīn, āmīna Yā Rabbal 'Ālamīn*

Yogyakarta, 10 Sya'bān 1428 H
24 Agustus 2007 M

Penyusun,



Nur hayati
03360193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN <i>BILYET GIRO</i> (PIUTANG)	22
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun (unsur-unsur) dan Syarat-syarat Jual Beli.....	24
4. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Hukum Jual Beli.....	30
5. Macam-macam Jual Beli.....	32
B. Bilyet Giro (Piutang).....	33
1. Pengertian Bilyet Giro.....	33
2. Persyaratan Bilyet Giro.....	34

3. Pengisian Bilyet Giro	35
4. Kewajiban Penyediaan Dana	36
5. Tengang Waktu Penawaran dan Tengang Efektif	36
6. Kewajiban Penerbit	37
7. Tata Cara Perhitungan Bilyet Giro	38
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>BILYET GIRO</i> (PIUTANG) DI DESA MENGANTI KEDUNG JEPARA.....	40
A. Letak Geografis dan Keadaan Geografis	40
1. Keadaan Geografis Desa Menganti.....	40
2. Kondisi Demografis Desa Menganti.....	41
3. Keadaan Sosial dan Perekonomiaan	41
4. Kehidupan Beragama.....	44
5. Taraf Pendidikan Penduduk.....	47
6. Susunan Pemerintahan Desa Menganti.....	48
B. Jual Beli Bilyet Giro	48
1. Jual Beli Bilyet Giro dalam Praktik.....	48
2. Tujuan Jual Beli Bilyet Giro.....	51
3. Terjadinya Wanprestasi	52
BAB IV PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG JUAL BELI <i>BILYET GIRO</i> (PIUTANG).....	55
A. Biografi Imam Mālik	55
B. Biografi Imam asy-Syāfi'ī	67
C. Pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī Terhadap Jual Beli Bilyet Giro (Piutang).....	81
BAB V ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG JUAL BELI <i>BILYET GIRO</i> (PIUTANG).....	91
A. Dilihat dari Praktik Jual Beli Bilyet Giro	91
B. Dilihat dari Hukum Islam	94

BAB VI	PENUTUP	106
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
	A. Terjemahan	I
	B. Biografi Ulama	V
	C. <i>Curriculum Vitae</i>	VII
	D. Surat-surat Penelitian	VIII
	E. Pedoman Pertanyaan.....	VIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal¹. Memandang terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia itu, Allah Swt tundukkan apa yang di langit dan di bumi firman Allah Swt.

الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات

رزقاكم وسخر لكم الفلك لتجروا في البحار أمره وسخر لكم الأنهار².

Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia orang-orang berkerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjadinya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah Swt berikan bagi mereka, ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu³.

Abu al-fadl ja'far bin ali al-Dimasyqi berkata: tidak seorangpun mampu untuk membebani diri untuk semua keahlian karena usia rata-rata yang sangat singkat, walaupun sangat mungkin seorang untuk mempelajari sebagian besar, ia tidak bisa semuanya sehingga betul-betul menguasai dari awal hingga

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 22.

² Ibrahim (14): 32.

³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, hlm. 23.

akhirnya, karena keahlian saling terkait satu sama lain seperti ahli bangunan membutuhkan tukang kayu, tukang kayu membutuhkan pandai, dan perkerja pandai besi membutuhkan pekerjaan para penambang dan semua keahlian produksi membutuhkan kembali ahli bangunan. Oleh karena itulah manusia perlu membuat kota-kota dan berkumpul disana agar bisa saling menolong untuk memenuhi segala kebutuhan mereka⁴.

Keperluan yang banyak dan beragam menjadi saling tergantung antara manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja, ini mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi masing-masing, agar kehidupan individu dalam kelompok dapat terpenuhi secara efisien dan berimbang bagi individu dalam kelompok tersebut.

Dengan demikian terjadilah jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan sebagai usaha untuk mencari rizqi.

Jual beli merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt yang senantiasa dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dan kemajuan masyarakat itu sendiri, sebagai dalam al-Qur'an:

واحل الله البيع وحرم الربوا⁵

Dengan sifatnya yang dinamis itu diharapkan perkembangan yang terjadi bukan membawa kesempitan hidup bagi manusia akan tetapi dapat membawa kemudahan-kemudahan.

⁴ *Ibid.*

⁵ Al-Baqarah (2): 275.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu cepat, jual belipun mengalami perubahan, yang bermula dari tukar menukar barang-barang kebutuhan sampai diciptakannya uang sebagai alat pembayaran pengganti sistem jual beli tradisional yaitu jual beli secara barter. Uang yang sekarang digunakan mengalami proses perkembangan sejarah yang panjang, sejak Imperium Roma dan Imperium Persia telah dikenal sistem *Bimatallisme*, sistem ini berlandaskan kepada dua logam, yaitu emas dan perak, sistem ini berlangsung pada bagian terbesar dari Negara-negara di dunia sampai pada pertengahan abad ke-19⁶.

Dalam sistem uang yang bukan emas dan perak, alat pembayaran bisa berbentuk uang kertas dan uang logam, bahkan pada perkembangan selanjutnya (terutama sekali dalam hal perdagangan antar bangsa) alat pembayaran tersebut bisa berbentuk surat-surat berharga seumpama *Bill of exchange*, *letter of credit*, *drafts*, *obligasi*, cek dan lain-lain⁷. Surat-surat berharga ini dalam kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini, sudah banyak digunakan sebagai alat pembayaran dalam hal perdagangan atau dalam hal jual beli, bahkan surat-surat berharga ini dijualbelikan.

Surat-surat berharga seperti cek atau billyet giro, sudah diperjualbelikan secara bebas dalam kehidupan masyarakat, seperti kasus di desa Menganti Kedung Jepara Jawa Tengah, yang mana mayoritas masyarakat desa Menganti tersebut, mayoritas bermata pencarian sebagai pengrajin mebel dan pedagang hasil kerajinan mebel, akan tetapi yang

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafia, 2000), hlm. 4.

⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

diperjualkan berupa Bilyet Giro yang masyarakat Menganti menyebutnya cek saja.

Berangkat dari realita yang ada dimasyarakat itulah penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam mengenai praktek jual beli bilyet giro dalam hukum Islam, yang mana di khususkan menurut pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i, dalam rangka mengembangkan intelektualitas hukum Islam khususnya fiqh muamalat.

Kedua Imam ini dipilih karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i terdapat hubungan guru dan murid.
2. Antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i terdapat perbedaan pendapat antara masalah jual beli piutang.
3. Kajian ini memenuhi syarat untuk masuk dalam wilayah perbandingan mazhab dan hukum, jurusan yang di tempuh penyusun.

Sementara itu praktek jual beli bilyet giro yang terjadi adalah sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki bilyet giro, karena adanya suatu hal dipindahtangankan dengan dijual kepada orang lain dengan harga dibawa nilai nominal yang tertera dalam surat bilyet giro tersebut. Pemotongan nilai nominal tersebut biasanya disesuaikan dengan tanggal dan bulan bilyet giro tersebut dapat dicairkan, misalnya pak Hasan mempunyai bilyet giro dengan nilai nominal sebesar empat juta rupiah, yang mana bilyet giro tersebut dapat dicairkan pada bulan april, karena adanya suatu hal atau kebutuhan yang mendesak pak Hasan tersebut menjual bilyet gironya kepada

orang lain, jarak penjualan bilyet giro tersebut dengan pencairannya terhitung satu bulan, maka nilai nominal bilyet giro pak Hasan dikurangi 10%(sepuluh persen) sehingga pak Hasan menerima uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) rupiah.

Pratek jual beli seperti inipun dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi atas dasar saling merelakan, yang mana prinsip tersebut dalam hukum Islam merupakan salah satu syarat terpenting terbentuknya jual beli yang sah. Akan tetapi para ulama di desa Menganti masih banyak yang memperdebatkan kebolehanannya diantaranya ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan, sehingga penyusun tertarik untuk membahas lebih jauh dimana letak perbedaan dan persamaan silang pendapat tersebut.

B. Pokok Masalah.

1. Bagaimana praktik jual beli *bilyet giro* di desa Menganti Kedung Jepar Jawa Tengah?
2. Bagaimana pandangan Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī tentang jual beli *bilyet giro* (piutang) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli *bilyet giro*.
2. Untuk menjelaskan pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī mengenai jual beli *bilyet giro*.

Sementara kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keislaman pada khususnya. dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Menganti pada khususnya.
2. Dapat menjadi informasi yang sistematis mengenai konsep jual beli *bilyet giro* menurut Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī.

D. Telaah Pustaka.

Secara defitif muamalah adalah seluruh kesepakatan yang dilakukan manusia dalam rangka tukar menukar kebutuhan hidup kita, kitab fiqh biasanya merinci persoalan muamalah dan beberapa bagian seperti pinjam meminjam, hibah, wasiat, persewaan atau perupahan, serta jual beli.

Penelitian terhadap jual beli *bilyet giro* yang telah dipraktikan oleh sebagian masyarakat Menganti tersebut adalah sangat menarik untuk dilakukan, dalam kerangka cita ideal suatu masyarakat agar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi senantiasa berada pada jalur yang diperbolehkan oleh syara', sejauh pengetahuan penyusun belum ada buku yang khusus membahas tentang jual beli *bilyet giro* dalam persepektif Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī.

Akan tetapi sepengetahuan penyusun sudah ada skripsi yang membahas jual beli *bilyet giro* dalam persepektif hukum Islam yaitu oleh Mubalegh dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cek (*bilyet giro*) Study Kasus di Dusun Mlangi Nogotirto Gamping

Sleman Yogyakarta. Dalam skripsi ini Mubalegh mengatakan bahwa jual beli cek atau bilyet giro yang dilakukan sebagian besar yang dilakukan pengusaha kain di dusun Mlangi, pada dasarnya sama jual beli pada umumnya hanya saja yang menjadi obyek jual beli adalah surat berharga yang berbentuk *bilyet giro* yang dalam dunia perbankan dapat berfungsi sebagai uang namun sifatnya tidak tunai karena hanya sifat pemindahbukuan saja, jual beli *bilyet giro* diperbolehkan oleh Islam karena dana yang terdapat pada surat tersebut real ada, dan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan hukum Islam baik ketentuan mengenai syarat-syaratnya maupun rukun dalam jual beli⁸.

Pembahasan mengenai jual beli *bilyet giro* dalam mazhab-mazhab fiqih, relatif tidak memberikan kepastian difinitif, sebab jual beli *bilyet giro* tidak atau dikenal pada masa Imam-imam mazhab, dalam pembahasan fiqih hanya ditemukan pembahasan yang hampirsama yaitu:

1. dalam *bai'u ash-Sharf* (jual beli mata uang).
2. dalam *ba'u ad-dayn* (jual beli piutang).

Pembahasan mengenai jual beli mata uang (*bai'u ash-Sharf*) yang dibahas oleh Maya Dewi Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul "Jual beli Mata Uang Dalam Persepektif Hukum Islam" dalam skripsi ini Maya Dewi Puspita Sari mengemukakan bahwa jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian

⁸ Mubalgh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Cek (Studi Kasus Di Dusun Mlangi Nogotirto Sleman Yogyakarta)" Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. 91.

3. Jual beli *muqayadah* atau batar yaitu menukar barang dengan barang.

Dari pengklasifikasian tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya jual beli realita pada masyarakat adalah menukar uang dengan barang, akan tetapi sesuai dengan perubahan zaman dari zaman tradisional ke zaman modern seperti sekarang ini realita jual beli pada masyarakat tidak hanya berbentuk barang-barang kebutuhan yang dapat dikonsumsi secara langsung saja bahkan bentuk-bentuk surat berharga dan yang sejenisnya telah ikut diperjualbelikan secara bebas dalam kehidupan masyarakat, bentuk-bentuk surat berharga antara lain saham, obligasi, cek dan sebagainya.

Jual beli merupakan sarana usaha ekonomi umat Islam, dan hukumnya halal selama didasarkan pada asas saling rida antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sebagai dikemukakan dalam firman Allah Swt:

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم يا لباطل¹²

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa asal utama jual beli adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, apabila tanda kerelaan tidak secara jelas (tidak terucap) maka hukum kerelaan wajib dikaitkan dengan makna lahir yang menunjuk adanya kerelaan tersebut adalah *siqhat*, dalam transaksi jual beli, *siqhat* harus berupa lafadz yang lazim untuk kesempurnaan dalam mengetahui adanya kedua belah pihak.

¹² An-Nisa' (4): 29.

Dalam perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi dan perkembangan masyarakat dewasa ini, menurut Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, sesungguhnya gambaran tentang hukum Islam dan merespon segala persoalan modern dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip hukum Islam mengenai tatanan hidup baik secara vertikal maupun horizontal para hukum Islam telah menetapkan suatu kaidah bahwa asal segala sesuatu dalam bidang muamalah dan hubungan sesama manusia adalah *boleh* selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹³

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yaitu hukumnya *boleh*, adapun dasar hukumnya dalam al-Qur'an diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

واحل الله البيع وحرم الربوا¹⁴

Sedangkan dasar dalam hadis Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

¹³ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakar as-Asyuti, *al-Asbah wa an-Nawair* (Beirut: Dar al-Fikri, 11) hlm. 43.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 275.

أى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور¹⁵

Bahkan pada dasarnya segala bentuk jual beli itu diperbolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pembeli, dalam pertukaran mata uang Nabi Saw bersabda: dari Abu Sa'ad al- Khudri menurut riwayat yang *muttafaq 'alaih*:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا لورق با لورق إلا

مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غا ثيا بنا جز¹⁶

Hadis di atas menerangkan bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara langsung atau tidak ditinggalkan agar salah satu pihak yang melakukan akad tidak dirugikan.

Dalam melaksanakan praktik muamalah, diharuskan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip hukum muamalah Islam yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Lihat Abi Fadlu Ahmad Ali bin Hajar Asqalani, *Buluq al-Marām* (t.p.: Dār al-Fikri, 1989)1: 165, hadis no 801, "Kitab al-Buyū," "Bā b syurūṭihi wa mā nuhiya 'anhu." Hadis dari Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Ri fa'ah Ibn Rafi.

¹⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (t.p. : Dār Ihyā' al kutub al-Arabiyyah, t .t.) hlm.761-762. Hadis dari Abi Sa'ad al-Khudri. Lihat juga Abi Fadlu Ahmad Ali bin Hajar, *Buluq al Marām* (t.p.: Dar al-Fikri, 1989) I: 175, hadis nomer: 854, Kitab: al-buyu', "Bābur Ribā" hadis dari abu Sa'ad al-Kudri. Lihat juga Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan*, Terjemahan Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996) II: 573. hadis nomer 1021, Kitab: al-Musaaqaaf "Babur ribā", hadis dari Abi Sa'ad al-Kudri

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Bandung : Pustaka Setia, 2002) hlm.10-11.

1. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela* tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara *nilai keadilan*, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*, untuk melaksanakan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut.¹⁸

1. Analogi (*qiyas*) yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya.
2. *Mashlahah mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari madharat.
3. *Ihtisan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
4. *Ihtishnab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 4.

5. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at.

Bahwa dalam agama Islam, dalam menetapkan hukum yang berkaitannya dengan perbuatan dan aktivitas manusia, selalu menekankan dengan berorientasi pada sapek *masalah* yang tetap berpegang teguh pada konsep *maqasid as-syari'ah* (tujuan ditetapkannya hukum) yakni dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dengan menjaga lima hal sebagai yang *dharuri* yang tidak boleh tidak harus ada dan dilaksanakannya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Mālik mengemukakan ada beberapa syarat yang tertentu untuk berpegang kepada *al-Masalih al-Mursalah* yaitu:¹⁹

1. Hendaklah kemaslahatan yang diikuti yang tidak menyimpang dari salah satu masalah pokok hukum agama, dan tidak juga menolak dalil yang tetap (*got'i*) dari dalil-dalilnya.
2. Hendaklah kemaslahatan itu diterima oleh orang yang bijaksana, pandai.
3. Hendaklah kemaslahatan itu terangkat segala keberatan dalam Islam berdasarkan kepada firman Allah SAW.

وما جعل عليكم في الدين من حرج²⁰

¹⁹ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (t.p: 1991) hlm. 88.

²⁰ Al-Hajj (22): 78.

Sedangkan jual beli *bilyet giro*, secara eksplisit tidak diatur oleh al-Qur'an demikian pula dalam hadis. Namun dalam hadis disebutkan dua jenis jual beli yang mempunyai kesamaan identitas dengan jual beli *bilyet giro*, yakni:

1. *Bai'ul ash-Şarf* (jual beli mata uang). Yang mana mempunyai kesamaan dari segi fungsi, bahwasanya *bilyet giro* adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang mana kedudukannya sama dengan uang.
2. *Bai'u ad-dayn* (jual beli piutang), yang mana mempunyai kesamaan dalam bentuk pertanggungan, bahwasanya *bilyet giro* yang dimaksud dalam penulisan ini bukan cek yang bersifat tunai, akan tetapi cek yang masih dalam penanggungan dananya.

Utang piutang adalah memberikan suatu pada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu. Misalnya menghutang uang Rp 2000.00 akan dibayar Rp 2000.00 pula.

Rukun utang piutang.

1. Lafadz (kalimat mengutang) seperti, saya utang ini kepada engkau jawab yang berutang "saya mengaku berutang kepada engkau".
2. Yang berpiutang dan yang berutang.
3. Barang yang diutangkan, tiap-tiap barang yang dapat diutang boleh diutangkan.

Jual beli piutang adalah transaksi jual beli yang barangnya diserahkan nanti atau masih dalam tanggungan dan pembayarannya juga diserahkan nanti tidak langsung pada waktu akad antara kedua belah pihak.

Kedua jenis jual beli ini masih diperdebatkan boleh tidaknya, dikalangan ulama fiqh, Imam Mālik berpendapat bahwa jual beli piutang yang salah satu barangnya belum berada pada salah satu pihak itu tidak boleh, sedangkan Imam asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa perbuatan itu boleh jika salah satu sudah menentukan secara detinitif barangnya pada waktu akad kedua pihak.²¹

Perbedaan pendapat dalam ketentuan *istinbāḥ* hukum pada dasarnya dipicu oleh perbedaan metode *istinbāḥ* masing-masing ulama atau mazhab, yang pada gilirannya akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Perbedaan dalam metode *istinbāḥ* ini lebih luas lagi sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan ulama dalam melakukan *istinbāḥ* hukum Islam diantaranya adalah:

1. perbedaan dalam bacaan (*qirā'āt*) al-Qur'an, hal ini terkait karena keragaman bacaan yang dibuat oleh para ulama *qirā'āt*.
2. karena tidak mengetahui adanya suatu hadis atau tidak sampainya suatu hadis kepada seorang ulama mujtahid.

²¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, jilid 3, hlm. 88.

3. Skeptis (ragu) akan adanya suatu hadis, hal ini terkait dengan tingkatan dan kualitas suatu hadis, apakah benar dari Nabi ataukah hanya perkataan para sahabat atau *tābi'īn* saja.
4. Perbedaan dalam memahami nas dan tafsirnya. Bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah bahasa arab yang mengandung sastra yang tinggi, sehingga pemahaman ulama terhadap tata bahasa Arab ini sangat mempengaruhi sekali pemahaman mereka mengenai teks al-Qur'an dan as-Sunnah.
5. Karena adanya lafaz *Musytarak*. Sebagaimana diketahui bahwa, bahasa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah bahasa Arab. Di dalam basa Arab banyak sekali kata-kata yang tidak hanya memiliki satu makna saja, bahkan satu kata saja, bisa memiliki puluhan makna.
6. Karena adanya pertentangan antara dalil (*Ta'arud al-Adillah*), hal ini terkait dengan adanya kesenjangan antara satu dalil dengan dalil yang lain mengenai satu masalah.
7. Karena tidak adanya Nash tentang suatu masalah. Ketidakadaan nash ini, sering kali menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok, karena masing-masing para ulama berusaha berijtihad sendiri untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak disebutkan oleh nash, dan hasil ijtihad ini tidaklah selalu sama, bahkan seringkali berbeda.²²

²² Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, *Asar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyah fi Ikhtilāf al-fuqahā* (Libanon: Muassasah ar-Risalah, 1973M/1392H), hlm. 38-116.

8. Perbedaan dalam *al-Qawā'id al-Usūliyah*. Hal ini terkait dengan pemahaman dan penggunaan para ulama terhadap kaidah-kaidah dasar atau kaidah-kaidah umum dalam menetapkan suatu hukum.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik, yaitu mengumpulkan atau memaparkan mengenai hukum jual beli piutang (*bilyet giro*) menurut Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī secara akomodatif, yang merupakan hasil penyusunan data-data yang terhimpun melalui kitab-kitab yang membahas pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī, yang kemudian dikaji secara cermat berdasarkan *qiyas* dan *maslahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu tinjauan hukum Islam terhadap rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli *bilyet giro* menurut Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī. Mencari kebenaran dengan mengembalikan kepada naş, tentu saja apabila tidak terdapat pada naş al-Qur'an yang menyatakan secara langsung tentang permasalahan yang diteliti, maka teks hadis menjadi rujukan

selanjutnya, jika tidak ada teks hadis, maka kaidah-kaidah usul-fiqih dan kaidah-kaidah fiqih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) maka dalam pengumpulan data menggunakan:

- a. *Interview* yaitu wawancara langsung dan terbuka dengan para pihak yang bersangkutan.
- b. *Observasi*, hal ini dilakukan penyusun dengan terjun langsung kelapangan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti.
- c. Kitab-kitab fiqih, buku-buku dan makalah yang dianggap relevan, dari data ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:
 1. Data yang bersifat teoritis yang digunakan sebagai landasan dan perspektif untuk mendekati permasalahan, dalam hal ini kitab-kitab yang secara khusus membahas pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī yang membicarakan persoalan jual beli yang serupa dengan bilyet giro, karena bilyet giro tersebut belum pada masa itu.
 2. Data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada dalam hal kitab-kitab fiqih perbandingan yang membahas masalah mu'amalah.

Penelitian ini tidak terlepas kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad Saw yang menerangkan tentang hukum jual

beli, baik secara langsung maupun tidak, sebab pendapat-pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syāfi'ī juga didasarkan pada al-Qur'an dan hadis.

Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut harus diambil dari sumber-sumber aslinya, oleh karena itulah penyusun juga menyertakan al-Qur'an dan kitab-kitab hadis sebagai sumber utama. Sekalipun peneliti dibatasi pada pendapat yang ada pada Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī, tetapi penyusun merasa perlu mengemukakan biografi kedua Imam berikut dasar-dasar penetapan hukumnya.

5. Analisis Penelitian

Setelah memperoleh data-data, kemudian data-data dianalisis dan mengolahnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang akan dibahas.

a. Metode Deduktif.

Pengumpulan data yang masih bersifat umum yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang khusus dan aplikasi.

b. Metode Komparatif.

Yaitu metode yang dilakukan dengan aplikasi membandingkannya antara suatu pendapat dengan pendapat yang lain baik dalam rangka persamaan dan perbedaan maupun titik temu diantara keduanya, di mana keduanya ditetapkan dalam posisi yang sama setelah mencermati dan mengkaji data yang diperoleh serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil pembahasan, maka

penyusun berusaha membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari enam bab, untuk mempermudah penyusunan skripsi ini maka disusun secara sistematis yang meliputi pendahuluan sebagai bab pertama yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan memaparkan gambaran umum tentang bilyet giro yang meliputi, pengertian bilyet giro, persyaratan bilyet giro, kewajiban penerbit dan tata cara perhitungan bilyet giro. Dan tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli serta prinsip-prinsip muamalah secara umum.

Bab ketiga akan memaparkan tentang deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, demografi, keadaan ekonomi, kehidupan keagamaan, kondisi pendidikan, sistem pelapisan sosial dan uraian tentang praktek jual beli *bilyet giro* di desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah, tujuan dipraktikannya jual beli tersebut dan penjelasan terjadinya wanprestasi.

Bab keempat memaparkan biografi Imam Mālik Ibn Annas dan Imam asy-Syāfi'ī yang meliputi pertumbuhan dan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, cara-cara berijtihad dan karya-karya beliau,

pemaparan biografi ini diperlukan untuk membuktikan signifikansi pemikiran beliau bagi umat Islam, dan pendapat beliau tentang hukum jual beli *bilyet giro* hal ini diperlukan karena akan menjadi pijakan utama bagi pembahasan skripsi ini.

Bab lima berisi tentang analisis terhadap pandangan Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī tentang jual beli *bilyet giro* dengan memperhatikan dan mengkorelasikan antara pandangan keduanya dengan latar belakang yang mempengaruhi pandangan mereka. Dan menganalisis kedua pandangan tersebut, penulis akan menggunakan analisis komparatif yaitu metode analisa perbandingan.

Bab keenam yaitu bab terakhir akan berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dan memuat saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil menyusun analisis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pemaparan secara penjang lebar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli bilyet giro, baik tentang *bai'u ash-Sarf* maupun *bai'u ad-dayn*, dipandang dari praktik yang terjadi di desa Menganti, Kedung Kab. Jepara, Jawa Tengah dengan melihat relevansi kepada pendapat Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'i, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. praktik jual beli bilyet giro yang ada di Desa Menganti pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya hanya saja obyek yang diperjual belikan berbeda, obyek yang diperjual belikan disini berupa bilyet giro, bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kaepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau yang lain. Pada intinya surat bilyet giro merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran yang sifatnya tidak tunai, jual beli bilyet giro ini dilaksanakan sebagian pengusaha mebel masyarakat desa Menganti dilaksanakn dengan dasar suka sama suka antara kedua pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan antara keduanya, yang mana dasar tersebut merupakan syarat sahnya dalam bermuamalah dalam hukum Islam.

2. perbedaan antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi'ī, mengenai *bai'u ash-Ṣarf* dan *bai'u ad-dayn* adalah sebagai berikut:

Imam Mālik ibn Annas tidak menyetujui dan melarang *bai'u ash-Ṣarf* dan *bai'u ad-dayn* yang mana salah satu barang masih dalam tanggungan dan belum jelas dan tidak dapat diserahkan pada akad berlangsung, sedangkan Imam asy-Syāfi'ī membolehkannya asalkan pada waktu akad tersebut salah satu pihak sudah menentukan secara definitif tentang keadaan barang.

pendapat Imam Mālik berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'ad al-Kudri tentang larangan jual beli barang yang ghaib dengan barang yang nampak, sedangkan pendapat Imam asy-Syāfi'ī berdasarkan pada penafsiran kritis terhadap konteks hadis Nabi Saw riwayat Abi Sa'ad al-Kudri. Bagi Imam asy-Syāfi'ī, hadis yang menjadi pegangan Imam Mālik, lebih berfokus pada sisi *gurar* (kesamaran) dalam keadaan barang yang diperjual belikan karena belum tampak dan diterima pada waktu akad, bagi

Imam asy-Syāfi'ī unsur tidak jelas barang tersebut apabila dijelaskan secara definitif pada waktu akad oleh kedua belah pihak, cara semacam ini sama dengan penerimaan barang sesaat transaksi diadakan.

Menurut pendapat penyusun, jual beli bilyet giro sudah berkembang pesat dalam dunia perdagangan dan telah memenuhi keinginan ideal dari Imam asy-Syāfi'ī tidak adanya kesamaran, sekaligus menipis kekhawatiran Imam Mālik tentang adanya kesamaran, isyarat yang mendukung jual beli bilyet

giro dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. Eksistensi jual beli bilyet giro sudah menjadi satu dengan praktik muamalah dan sulit memaksakan adanya unsur pemaksaan dalam jual beli tersebut, jadi praktek jual beli bilyet giro di desa Menganti Kedung Jepara Jawa tengah boleh atau sah menurut Imam asy-Syafi'i sedangkan tidak sah menurut Imam Mälik.

B. Saran

1. Adanya praktik jual beli bilyet giro yang dipraktikan oleh pengusaha di desa Menganti kec. Kedung, Kab. Jepara, sangat membantu sekali terhadap pihak-pihak yang berkompeten terhadap perkembangan ekonomi yang tetap berlandaskan pada rasa saling tolong menolong yang menjadi tujuan utamanya.
2. Hendaknya para pembeli lebih hati-hati dalam membeli bilyet giro dan sebaiknya dalam akad jual beli bilyet giro dicatat secara mendetail segala sesuatu yang menjamin dilaksanakannya akad tersebut, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dan sebaiknya dalam jual beli bilyet giro hendaknya ada jaminan dari kedua belah pihak agar tercapai kepentingan yang dituju tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki pihak lain.
3. hendaknya masyarakat Menganti dalam melaksanakan praktik jual beli bilyet giro tetap memperhatikan aturan-aturan yang disyariatkan oleh agama Islam dan tidak menyalahi ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Hadis.

At-Turmuzi, Abu Abbas Muhammad, *Sunnan Turmuzi*, 5 jilid, Kitab al-Buyu', Beirut: Dar Al-Fikri, t.t.

-----, *Terjemahan Sunnan at-Turmuzi*, ahli Bahasa Moh Zuhri, 5 jilid, Semarang: CV, asy-Syifa, 1992.

Ali bin Hajar Asqalani, Abi Fadlu Ahmad, *Buluq al-Maram*, 1 jilid, Dar al-Fikri, 1989.

Abu Baqi, Fuad Mehammad, *Al-lu'tu' wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy, 2 jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Bukhārī, Al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 6 Juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Juz, t.tp. : Dār lhyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

C. Fiqih.

Abu Zahra, Muhammad, *Imam mālik*, Jakarta: lentera, 2007.

-----, *Imam Syāfi'i*, Jakarta : Lentera, 2007.

Abdurrahman, Jalaluddin, Ibnu Abu Bakar as-Syuti, *Al-Asbah Wa-an Nazair*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

Azhr Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Bik , Hendarik, *Tarik al-Tasyrik' al-Islami*, ahli Bahasa Muhammad Zuhri, (t.t.p: Darul Ikhyar). t.t.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeva, 1996

- Hoeran, Nasrun, *Fiqih Muammalah*, cet. Ke-1 Jakarta: Gaya Media Permata, 2000.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *al-Fiqih 'Ala al-Mazhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikri, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqih*, Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah.
- Kamil, Hasan al-Mattawi, *Fiqih al-Muamalat 'Ala Mazhab al Imam Māliki*, t.t.p: Dar al-Kutub, 1972.
- Karim, Adimarna, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mushin, Abdullah, Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Muhammad, Syeh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fath al-Qarib*, ahli bahasa Imron Amar, Kudus: Menara Kudus, 1993.
- Malibari, Syeh Zainuddin bin Abdul bin Abdul Aziz Al-, *Syarh Fath al-Muin*, ahli basa Ali As'ad, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Mutahhari, Murthadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ahli bahasa Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gemani Insani Press, 1996.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwal, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra.*, penerjemah M. Abdul Muejib As, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, jilid 2 Kairo: Maktabab al-Kuliyah Al-Zahrah, 1989.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo offset, 2000.
- Sabbiq, Sayyid Asy-, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- , *Fiqih as-Sunnah*, 3 jilid, Mesir: Dar al-Fath li al-Alam al-Arabi, 1990.
- Syarifudin, Amir, *garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta Timur: Permada Media, 2003.
- Syiddieqy, M.Hasby Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Syāfi'ī, Muhammad Ibn Idris Ash-, *Al-Umm*, penerjemah Ismail Yakub, Jakarta: CV. Faizan, 1982.
- , *Ar-Risalah*, Terjemahan Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Tabari, Abu Ja'far At-, *Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beriut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Yūsuf al-Qarādāwī, *Mambumikan Syari'at Islam, Ahli Bahasa Muhammad Zaki dan Yazid*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Zuhdi, Masifuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.
- , *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.
- D. Buku lain-lain.**
- Abdul Hadi, Abu' Surai', *Bunga Bank dan Riba*, ahli bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Bahsan M, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Factruddin, Moh Fuad, *Riba dalam Bank koperasi Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Percetakan Offset, 1993.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Fres, 2006.
- Mubaleqh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cek (Studi Kasus di Dusun Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Munawir, A. W., *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14, Surabaya Pustaka Progressi, 1997.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ahli bahasa Sabil Huda dan H-A Ahmad, tt.p: Amzah,t.t.
- Sari, Maya Dewi Puspita “Jual Beli Mata Uang Dalam Persepektif Hukam Islam” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hal.	Fote note	
1.	1	2	Allah Swt lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Allah Swt mengeluarkan dengan air hujan itu beberapa buah-buahan menjadi rizki mu dan Dia telah menundukkan bahtera bagi mu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagi mu sungai-sungai.
2.	2	5	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3.	9	12	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil.
4.	10	13	Asal hukum segala sesuatu itu boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya.
5.	10	14	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6.	11	15	Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya usaha apa yang lebih, Nabi berkata "usaha seorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.
7.	11	16	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain, dan janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.
8.	14	20	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dan agama suatu kesempatan.
BAB II			
9.	23	3	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di perbolehkan).
10.	23	3	Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
11.	23	3	Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik

12.	23	4	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
13.	23	5	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
14.	23	6	Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.
15.	24	7	Nabi SAW. Diantaranya tentang mata pencaharian yang baik. Beliau menjawab “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.
16.	24	8	Jual beli harus dipastikan harus saling meridlai.
17.	28	12	Dan Allah Sekali-kali tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.
18.	30	-	Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab kabul) yang diucapkan.
19.	30	-	Bahwa jual beli telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja
20.	30	-	Akad <i>bi al-mu'tah</i> ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab-kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.
BAB IV			
20.	60	12	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dan agama suatu kesempitan.
21.	78	50	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).
22.	78	51	Dan kami turunkan kepada al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan bergembira bagi orang-orang yang berserah diri.
23.	82	57	Ash-sharf adalah jual beli dimana kedua barang (barang yang dibeli) dengan pembeli alat satu jenis.
24.	84	59	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas

			yang lain, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain, dan janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.
25.	85	60	Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan langsung tangan ketangan, jelai ditukar dengan jelai juga riba kecuali diserahkan langsung dari tangan ketangan, dan kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali diserahkan langsung dari tangan ketangan.
26.	85	61	Dain adalah harta yang menjadi tanggungan.
27.	86	63	Dan tolong menolong kamu dalam (megerjakan kebaikan) dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.
28.	87	65	Abu Hurairah r.a. berkata: seorang datang menagih hutang kepada Nabi saw, dengan keras sehingga menimbulkan murka pada para sahabat dan hampir memukulnya, maka Nabi saw bersabda: Biarkanlah ia karena orang yang berhak itu bebas berbicara, kemudian Nabi saw bersabda kepada sahabatnya: berikan kepadanya yang sama dengan yang dihutang, jawab sahabat: tidak ada kecuali yang lebih besar dari usia yang dihutang, Maka sabda Nabi saw: Berikanlah kepadanya maka sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang baik cara membayarnya.
29.	88	66	Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.
30.	88	67	Dari Ibnu Umar, r.a. Bahwsanya Rasulullah saw, melarang menjual kali'i dengan kali'i, yakni hutang dengan hutang (gadaian dengan gadaian).
31.	89	69	Janganlah kamu menjual darinya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.
BAB V			
32.	92	1	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
33.	97	4	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
34.	103	8	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain, dan janganlah kamu menjual darinya

			sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.
35.	104	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhārī

Beliau lahir dikota Bukhāra pada tanggal 13 Syawal 194 H, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzibah al- Bukhārī, pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Ia mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya, imam Bukhārī adalah orang yang pertama menyusun kitab ṣahih, yang kemudian jejaknya diikuti ulama-ulama lain sesudah beliau, beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut bernama "al-Jami'ush ṣahih" yang terkenal dengan ṣahih Bukhārī.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah imam Abū al-Husein bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khusaz al-Qusyairi an Naisaburi, beliau dilahirkan di Nasairbur pada tahun 202 H, beliau seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal di Naisabur.

3. Hasby Ash Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah al-Irsyad Surabaya (1927), Dekan Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1972), mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yaogyakarta, karya-karya beliau antara lain adalah Tafsir an-Nur, Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pengantar Fiqih Muamalah dan sebagainya.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau lahir di Istanha Disfrikal Bagur, Propinsi Al-Munufah, Mesir 1915, beliau ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional dibidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya yang monumental, Fiqih as-Sunnah (fiqh berdasarkan sunnah Nabi), nama lengkapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy.

5. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 Alumnus PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956, kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958, memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studen) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi rector dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam (PAI), Dosen luar biasa di UNY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjadi tim pengkaji hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.

6. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir, beliau termasuk orang yang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam.

Karya-karyanya antara lain:

- a. Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah
- b. Usul al-Fiqh
- c. Buku-buku biografi usul fiqh imam-imam Mujtahidin



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Hayati

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 05 April 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat di Yogyakarta : PP Wahid Hasyim, Gatot Concato Depok Sleman
Yogyakarta

Alamat Asal : Desa Menganti Rt. 12 Rw. 03 Kedung Jepara
Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : H. M. Husnan

Ibu : Hj. Suryati

Alamat : Desa Menganti Rt. 12 Rw. 03 Kedung Jepara
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

- TK Darul Hikmah Menganti : Tahun 1990-1991
- MI Darul Hikmah Menganti : Tahun 1991-1996
- MTs. Darul Hikmah Menganti : Tahun 1996-1999
- MA. Ar-Risalah Bakalan Slaung Ponorogo : Tahun 1999-2003
- UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta : Tahun 2003-2007



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/07/2007
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 4 Juni 2007

Kepada

Yth. Gubernur Prop. DIY
Cq Kabag. BAPPEDA DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa fakultas Syariah :

Nama : Nur Hayati
NIM : 03360193
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Madzab dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Cek Di Desa Menganti Kedung Jepara
Dalam Tinjauan Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070.3779
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 13 Juni 2007
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
c q Ka. Bakesbanghomas
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/07/2007
Tanggal : 4 Juni 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **NUR HAYATI**
No. Mhs. : 03360193
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PRAKTEK JUAL BELI CEK DI DESA MENGANTI KEDUNG JEPARA
DALAM TINJAUAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII

Waktu : 13 Juni 2007 s/d 13 September 2007

Lokasi : Jepara Prov. Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 25 Juni 2007

Kepada

Yth. BUPATI JEPARA,
UP.KA KESBANG LINMAS DAN KESOS
DI -

J E P A R A

Nomor : 070 / 864 / VI / 2007.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur DIY
Tanggal : 13 Juni 2007
Nomor : 070/ 3779

Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama : Nurhayati
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :


" PRAKTEK JUAL BELI CEK DI DESA MENGANTI KEDUNG JEPARA DALAM TINJAUAN
PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII.

Penanggung Jawab : H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
Peserta : -
Lokasi : Kab. Jepara
Waktu : 25 Juni s / d 13 September 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Ap. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
UP.KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AGUS H. RIYANTO
Pembina Tk. I
NIP. 010 117 774



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, 597749, Fax (0291) 592478 Ext. 816
Pesawat 801, 802, 803, 804 s/d 816
J E P A R A 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/0777

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah Nomor 070/864/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Surat Rekomendasi, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :


1. Nama : **NURHAYATI**
2. Pekerjaan : Mhsw Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. NIM : -
4. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
5. Penanggung jawab : Drs. Agus Hariyanto
6. Maksud dan tujuan : Untuk melakukan penelitian dengan judul:
research/survey
*"PRAKTEK JUAL BELI CEK DI DESA MENGANTI KEDUNG
JEPARA DALAM TINJAUAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFII"*
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 30 Juni 2007 s/d 30 September 2007*

Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 30 Juni 2007

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JEPARA



Drs. SUTARTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 483

Tembusan :

1. Kepala Bakesbanglinsos Kabupaten Jepara
2. Kepala Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KEDUNG
DESA MENGANTI

SURAT KETERANGAN

No. **470/85**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menerangkan bahwa :


Nama : Nur Hayati
N I M : 03360193
Jurusan/Fak. : Perbandingan Madzhab dan Hukum / Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Munjai Umar, Menganti Rt. 12 / Rw. 03, Kedung, Jepara, Jawa Tengah

Benar-benar telah mengadakan penelitian dengan judul :

“Praktek Jual Beli Cek di Desa Menganti, Kedung Jepara Dalam Tinjauan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i” di lokasi Desa Menganti, pada tanggal 30 Juni s/d 30 September 2007 dengan baik menaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Desa Menganti.

Demikian surat ini disampaikan, harap menjadikan perhatian dan maklum

Menganti, 20 Agustus 2007



PEDOMAN PERTANYAAN

A. Perangkat Desa

1. Berapa luas wilayah desa Menganti
2. Berapa jumlah penduduknya
3. Berapa jarak kilo meter (km) dari kota Jepara
4. Berapa jarak km dari Kecamatan Kedung
5. Bagaimana letak geografinya
 - a. Batas bagian utara
 - b. Batas bagian selatan
 - c. Batas bagian timur
 - d. Batas bagian barat
6. Apakah pekerjaan mayoritas penduduk Menganti
7. Bagaimana kondisi masyarakatnya
8. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakatnya
9. Bagaimana latar belakang pendidikan masyarakat
10. Berapa jumlah tempat pendidikan formal
11. Berapa jumlah tempat pendidikan non formal
12. Bagaimana kondisi sosial masyarakat
13. Susunan pemerintahan desa Menganti

B. Pelaku Jual Beli

1. Bagaimana praktik jual beli bilyet giro
2. Kepada siapa bilyet giro itu dijual
3. Mulai kapan jual beli bilyet giro dipraktekkan
4. Dan apa motivasi dilakukannya jual beli bilyet giro
5. Kenapa bapak bersedia membeli bilyet giro
6. Kenapa bapak melakukan transaksi jual beli bilyet giro atas dasar saling percaya atau bagaimana bentuk transaksi tersebut
7. Bagaimana tindakan bapak apabila ternyata bilyet tersebut mengalami kekosongan
8. Apa selama ini tidak ada kendala dalam jual beli bilyet giro tersebut

C. Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai jual beli bilyet giro
2. Apa dalil-dalil yang mendukung pendapat bapak

RESPONDEN

A. Penjual

1. Bpk. Tamba Mulyono
2. Bpk. Sholikin
3. Bpk. Yut Rosidi
4. Bpk. Kosrin
5. Bpk. Hartono
6. Bpk. H. Ashadi
7. Bpk. Slamet
8. Bpk. H. Husnan
9. Bpk. Muhammad Dasyim
10. Ibu Hj. Suratemi
11. Bpk. Makim
12. Ibu Sholeha
13. Ibu Hj. Masudah

B. Pembeli

1. Bpk. Arif
2. Bpk. Salim
3. Bpk. H. Bukhari
4. Bpk. H. Marzudi
5. Ibu Titik